Smart: Journal of Global Islamic Studies and Social Science
Published by Divisi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Yayasan Cerdas Pedia Indonesia
Volume 1 Issue 3, 2026 ISSN (Online) ***3124-6664***
Journal Homepage: **https://ejournal.smartpedia.co.id/index.php/SGISci**

# *Dialectics of Mudharabah and Musyarakah Profit Sharing Contracts in Islamic Banking Governance*

# Dialektika Kontrak Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah dalam Tata Kelola Perbankan Syariah

**Nadya Sabila Fitri[1], Widya Chelsea A Dira[2]**
[1-2]Tazkia University, Indonesia

## Article Info

**Corresponding Author:**
Nadya Sabila Fitri
✉nadyaaess90@gmail.com

**History:**
Submitted: 19-08-2026
Revised: 25-09-2026
Accepted: 20-10-2026

**Keyword:**
*Profit-and-Loss Sharing; Mudharabah; Musyarakah; Information Asymmetry; Islamic Banking Governance.*

**Kata Kunci:**
Pembiayaan Bagi Hasil; Mudharabah; Musyarakah; Asimetri Informasi; Tata Kelola Perbankan Syariah.

**Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).**

https://doi.org/10.65101/sgisci.v1i3.115

## Abstract

*Islamic banking faces a structural tension between the normative mandate of distributive justice and the efficiency demands of financial intermediation, as profit-and-loss sharing (PLS) remains marginalized relative to murabahah worldwide, including Indonesia. Existing studies are divided over PLS effectiveness, rely on macro-econometric modeling, and apply reductionist Western agency theory, leaving the interaction between profit-sharing calculation and information asymmetry underexplored. This study examines how profit sharing and revenue sharing operate, how mudharabah and musyarakah allocate risk, how PLS differs from interest-based systems, and how institutions can strengthen implementation. Using qualitative library research with normative-conceptual and comparative-institutional approaches, it applies content analysis to regulatory documents and indexed literature. Findings show that PLS embodies risk sharing and proportional justice, yet moral hazard, information asymmetry, limited literacy, and human resource constraints persist, while label-substance gaps weaken musyarakah. The study contributes a relational governance perspective, arguing that optimization requires monitoring, digital reporting, and financial literacy.*

## Abstrak

Perbankan Islam menghadapi ketegangan struktural antara mandat normatif keadilan distributif dan tuntutan efisiensi intermediasi keuangan, karena pembiayaan bagi hasil (PLS) tetap termarginalkan dibandingkan murabahah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kajian terdahulu terbelah mengenai efektivitas penerapan PLS, bertumpu pada pemodelan makroekonometrika, dan menerapkan teori keagenan Barat secara reduksionis, sehingga interaksi antara perhitungan bagi hasil dan asimetri informasi belum terurai. Studi ini mengkaji cara kerja profit sharing dan revenue sharing, alokasi risiko pada mudharabah dan musyarakah, perbedaan PLS dengan sistem bunga konvensional, serta penguatan implementasi oleh institusi. Dengan penelitian pustaka kualitatif berpendekatan normatif-konseptual dan komparatif-institusional, analisis isi diterapkan pada dokumen regulasi dan literatur terindeks. Temuan menunjukkan bahwa PLS mewujudkan pembagian risiko dan keadilan proporsional, namun moral hazard, asimetri informasi, literasi masyarakat terbatas, dan kendala sumber daya manusia masih berlanjut, sementara kesenjangan label-substansi melemahkan musyarakah. Studi ini menyumbang perspektif tata kelola relasional, dengan argumen bahwa optimalisasi menuntut pengawasan, pelaporan digital, dan literasi keuangan.

# A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Arsitektur perbankan Islam kontemporer menghadapi ketegangan struktural antara mandat normatif keadilan distributif dan tuntutan efisiensi intermediasi finansial di dalam ekosistem ekonomi global. Secara epistemologis, perbankan syariah dirancang untuk menggantikan relasi ekstraktif antara kreditur dan debitur yang bertumpu pada instrumen bunga (*interest-based system*) dengan relasi kemitraan setara yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba. Namun, dalam praktik industri keuangan global, operasionalisasi skema bagi hasil (*profit-and-loss sharing* atau PLS) sebagai instrumen inti kemitraan syariah justru mengalami marginalisasi dibandingkan kontrak berbasis margin jual beli (*murabahah*) yang secara fungsional menyerupai pembiayaan utang konvensional.[1] Fenomena ini memperlihatkan benturan diskursus antara idealisme hukum ekonomi Islam yang menuntut pembagian risiko secara proporsional dan rasionalitas kelembagaan perbankan modern yang cenderung menghindari ketidakpastian imbal hasil usaha.[2]

Di Indonesia, koeksistensi antara perbankan konvensional dan perbankan syariah dalam sistem perbankan ganda (*dual banking system*) menempatkan kedua institusi tersebut pada fungsi intermediasi finansial yang serupa, yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan guna memenuhi kebutuhan konsumsi maupun ekspansi kegiatan usaha produktif. Perbedaan mendasar di antara keduanya terletak pada landasan kontrak dan mekanisme penentuan imbal hasil. Apabila perbankan konvensional menetapkan bunga sebagai tambahan tetap atas pokok pinjaman sejak awal kontrak, perbankan syariah mengoperasionalkan mekanisme bagi hasil yang mengikat para pihak dalam kesepakatan kerja sama (*akad*). Dalam skema ini, besaran keuntungan tidak ditentukan secara mutlak dalam nilai nominal di muka, melainkan bergantung sepenuhnya pada realisasi kinerja usaha yang dibiayai dan didistribusikan berdasarkan proporsi persentase (*nisbah*) yang telah disepakati bersama

[1] Adil Saleem et al., "Financial Intermediation through Risk Sharing vs Non-Risk Sharing Contracts, Role of Credit Risk, and Sustainable Production: Evidence from Leading Countries in Islamic Finance," *Environment, Development and Sustainability* 26, no. 5 (May 8, 2023): 11311–41, https://doi.org/10.1007/s10668-023-03298-7.

[2] Yasushi Suzuki and Mohammad Dulal Miah, "Lender's Position in the Profit and Loss Sharing Islamic Finance: An Analytical Perspective of Izutsu's Hypotheses on 'Islam' and 'Hilm,'" *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 16, no. 4 (June 2, 2023): 687–700, https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2021-0496.

oleh pihak-pihak yang berakad.[3,4] Transmisi pembiayaan berbasis bagi hasil ini secara teoretis diimplementasikan melalui dua instrumen utama, yaitu akad *mudharabah* di mana satu pihak bertindak sebagai penyedia modal (*shahibul maal*) dan pihak lain mengelola operasional usaha (*mudharib*) serta akad *musyarakah*, yang mengharuskan seluruh pihak menyertakan kontribusi modal secara bersama-sama untuk membiayai suatu kegiatan bisnis. Melalui kedua skema tersebut, posisi institusi perbankan dan nasabah direkonstruksi dari sekadar hubungan pinjam-meminjam menjadi kemitraan investasi yang berbagi eksposur risiko maupun potensi keuntungan.

Perdebatan akademik dalam literatur keuangan Islam mutakhir mengenai efektivitas penerapan sistem bagi hasil melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah* terbelah ke dalam tiga arus pemikiran utama. Arus pertama menempatkan pembiayaan bagi hasil sebagai katalisator sektor riil dan stabilitas ekonomi makro. Studi empiris membuktikan bahwa penyaluran pembiayaan berbasis *profit-and-loss sharing* memiliki pengaruh positif terhadap indeks produksi industri baik pada rezim pertumbuhan ekonomi tinggi maupun rendah di Indonesia,[5] sekaligus memperkuat ketahanan kredit perbankan syariah pada sektor-sektor industri strategis pascapandemi.[6] Arus kedua, sebaliknya, menyoroti kerentanan struktural dan paradoks kinerja keuangan dari kontrak bagi hasil. Kelompok sarjana ini menunjukkan bahwa peningkatan porsi pembiayaan ekuitas (*equity-based financing*) secara lintas negara berkorelasi dengan naiknya risiko pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) akibat ketiadaan agunan pada struktur kemitraan murni,[7] sementara di Indonesia, pembiayaan PLS terbukti menekan tingkat profitabilitas (*return on assets*) apabila belum melampaui

[3] Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Perbankan Syariah: Tentang Syariah Dan Pedoman Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Hal, 12-15.
[4] Multazam Mansyur Addury and Aprilia Kinasih Putri Ramadhani, "The Influence of Financing Model and Credit Risk on Financial Stability (Study of Islamic Rural Banks in Java Island)," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 10, no. 3 (August 30, 2024): 427–44, https://doi.org/10.21098/jimf.v10i3.1788.
[5] Eko Fajar Cahyono, Selminaz Adigüzel, and Sylva Alif Rusmita, "Profit-Loss Sharing Financing and Industrial Production in High and Low Growth Regimes: Evidence from Indonesia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, January 29, 2026, 1–29, https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2024-0372.
[6] Sakti Arief Wicaksono, Permata Wulandari, and Nur Dhani Hendranastiti, "The Effect of Industry Sector and Profit-Loss Sharing Financing on Credit Risk of Islamic Banks in Indonesia Considering COVID-19 Pandemic," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 17, no. 6 (September 3, 2026): 1053–74, https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2023-0135.
[7] Hasan Mukhibad et al., "Equity-Based Financing and Risk in Islamic Banks: A Cross-Country Analysis," *Cogent Economics & Finance* 11, no. 2 (October 9, 2023), https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2235117.

ambang batas skala keekonomian tertentu.[8] Adapun arus ketiga menganalisis hambatan operasional dari sisi perilaku kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia, yang mengonfirmasi bahwa keengganan bank syariah memperluas porsi *mudharabah* dan *musyarakah* dipicu oleh tingginya biaya pengawasan (*monitoring cost*), kerumitan analisis kelayakan usaha, serta rendahnya literasi dan kejujuran pelaporan keuangan nasabah.[9]

Sintesis terhadap literatur terdahulu mengindikasikan adanya tiga celah pengetahuan (*research gaps*) yang belum terpetakan secara komprehensif. Pertama, dari sisi celah teoretis, kajian perbankan syariah cenderung mengadopsi teori keagenan Barat (*Western agency theory*) secara reduksionis dengan memosisikan nasabah pengelola semata-mata sebagai aktor oportunistik yang rentan melakukan *moral hazard*, sehingga mengabaikan dimensi etika kemitraan dan tata kelola relasional dalam fikih muamalah. Kedua, dari sisi celah empiris-metodologis, riset yang ada didominasi oleh pemodelan ekonometrika makro atas rasio keuangan perbankan, namun belum mengurai secara utuh bagaimana mekanisme teknis perhitungan bagi hasil (*profit sharing* versus *revenue sharing*) berinteraksi dengan kendala asimetri informasi pada tingkat operasional. Ketiga, secara kontekstual, transformasi ekosistem perbankan digital di Indonesia menuntut pembacaan ulang terhadap kendala literasi masyarakat dan kapasitas sumber daya manusia perbankan dalam melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap usaha nasabah.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, kebaruan (*novelty*) artikel ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis konseptual-normatif atas mekanisme akad *mudharabah* dan *musyarakah* dengan evaluasi sosio-institusional mengenai hambatan asimetri informasi, literasi publik, dan transformasi pengawasan digital dalam perbankan syariah di Indonesia. Artikel ini berargumen bahwa optimalisasi sistem bagi hasil tidak cukup hanya mengandalkan kepatuhan formal terhadap ketentuan akad, melainkan menuntut rekonstruksi infrastruktur pengawasan pembiayaan, peningkatan kapasitas analitis sumber daya manusia bank, serta penguatan literasi keuangan masyarakat guna menekan risiko keagenan. Untuk menguji argumen tersebut, pembahasan dalam artikel ini

[8] Agus Widarjono, Md. Mahmudul Alam, and Abdur Rafik, "Profitability and Risk in Indonesian Islamic Banks: Do Profit-Loss Sharing Contracts Matter?," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, November 11, 2025, 1–20, https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2023-0317.
[9] Peni Nugraheni and Istiqomah Nur Alimin, "Factors Influencing PLS Financing: The Perspective of Indonesian Islamic Banks Employees," *PSU Research Review* 6, no. 2 (August 30, 2022): 77–89, https://doi.org/10.1108/PRR-07-2020-0022.

difokuskan untuk menjawab empat permasalahan utama: konsep dasar sistem bagi hasil dalam operasional perbankan syariah; mekanisme implementasi akad *mudharabah* dan *musyarakah*; parameter pembeda antara sistem bagi hasil dan sistem bunga konvensional; serta analisis atas kelebihan, tantangan struktural, dan strategi penguatan sistem bagi hasil di Indonesia.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan ketegangan struktural dan celah penelitian di atas, artikel ini berargumen bahwa optimalisasi sistem bagi hasil tidak cukup hanya mengandalkan kepatuhan formal terhadap ketentuan akad, melainkan menuntut rekonstruksi infrastruktur pengawasan pembiayaan, peningkatan kapasitas analitis sumber daya manusia bank, serta penguatan literasi keuangan masyarakat guna menekan risiko keagenan. Untuk menguji argumen tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada empat pertanyaan utama:

a. Bagaimana konstruksi konseptual dan mekanisme perhitungan imbal hasil (*profit sharing* dan *revenue sharing*) beroperasi dalam sistem bagi hasil perbankan syariah?
b. Bagaimana tata kelola kontraktual dan mekanisme distribusi risiko diterapkan melalui instrumen akad *mudharabah* dan *musyarakah*?
c. Bagaimana parameter pembeda secara struktural, relasional, dan operasional antara sistem bagi hasil syariah dan sistem bunga pada perbankan konvensional?
d. Bagaimana implikasi keunggulan kemitraan, tantangan asimetri informasi serta *moral hazard*, dan strategi penguatan kelembagaan dalam penerapan sistem bagi hasil di Indonesia?

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan desain kualitatif-eksploratif yang memadukan pendekatan normatif-konseptual dan komparatif-institusional dalam lanskap kajian Islam dan ilmu sosial. Pendekatan normatif-konseptual digunakan untuk menelaah landasan fikih muamalah serta ketentuan hukum positif yang mengatur mekanisme pembagian keuntungan dan risiko dalam kontrak keuangan Islam, sedangkan pendekatan komparatif-institusional diterapkan untuk membandingkan struktur operasional sistem bagi hasil terhadap sistem bunga konvensional sekaligus

memetakan implikasi sosiologis dan keagenan dalam praktik perbankan modern.[10] Artikel ini tidak menggunakan data lapangan (*fieldwork data*), sehingga lokus kajian sepenuhnya berfokus pada penelusuran konstruksi teoretis, regulasi kelembagaan, dan sintesis kritis atas temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan penerapan sistem bagi hasil dalam perbankan syariah.[11]

Sebagai studi berbasis teks (*textual and documentary study*), pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi terhadap berbagai sumber tertulis yang diklasifikasikan secara ketat ke dalam sumber primer dan sumber sekunder guna menjamin validitas dan transparansi korpus.[12] Sumber primer dalam penelitian ini mencakup dokumen regulasi perbankan nasional, pedoman standar produk pembiayaan perbankan syariah (khususnya pedoman akad *mudharabah* dan *musyarakah*), serta publikasi dan informasi resmi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.[13] Adapun sumber sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah terindeks bereputasi, buku-buku akademik, serta laporan riset terdahulu yang mengkaji konsep dasar sistem bagi hasil, mekanisme operasional akad *mudharabah* dan *musyarakah*, parameter pembeda antara nisbah dan bunga, serta tantangan implementasinya pada industri perbankan syariah.[14]

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menguraikan konsep dan mekanisme bagi hasil melalui sistematika argumentasi yang terstruktur. Sebagai pisau analisis (*analytical framework*), penelitian ini mengoperasikan metode analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) dan kerangka integratif yang mendialogkan prinsip normatif ekonomi Islam dengan realitas sosial-kelembagaan perbankan.[15,16]

---

[10] Murniati Mukhlisin, Nurizal Ismail, and Reza Jamilah Fikri, "Mind the Gap: Theories in Islamic Accounting and Finance, Islamic Economics and Business Management Studies," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 14, no. 3 (December 8, 2022): 333–48, https://doi.org/10.1108/IJIF-11-2019-0175.
[11] M. Kabir Hassan et al., "Islamic Banking in Bangladesh: A Literature Review and Future Research Agenda," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 16, no. 5 (August 1, 2023): 1030–54, https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2022-0185.
[12] Faizi Faizi et al., "Ensuring Shariah Compliance in the Fintech: A Comprehensive Analysis from Indonesia," *Qualitative Research in Financial Markets*, October 21, 2025, 1–31, https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2025-0129.
[13] Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Perbankan Syariah: Tentang Syariah Dan Pedoman Produk Perbankan Syariah*. Hal, 12-18.
[14] Cita Sary Dja'akum et al., "Islamic Finance for Achieving Sustainable Development Goals: A Hybrid Systematic Literature Review and Bibliometric Analysis," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, September 23, 2026, 1–25, https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2025-0543.
[15] Ildus Rafikov and Elmira Akhmetova, "Methodology of Integrated Knowledge in Islamic Economics and Finance: Collective Ijtihād," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 12, no. 1 (March 23, 2020): 115–29, https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2019-0034.
[16] Zohora Azmin Shompa, Mohamed Aslam Akbar, and Hazwani Mohd Mohadis, "Harmonizing Maqasid Al-Shari'ah with Sustainable Waste Management Practices: A Conceptual Framework for Principles and

Proses pengolahan data tekstual dijalankan melalui tiga tahapan model interaktif kualitatif: pertama, reduksi dan kodifikasi literatur berdasarkan empat gugus permasalahan utama (konstruksi konsep bagi hasil, mekanisme akad *mudharabah* dan *musyarakah*, komparasi bagi hasil dengan bunga, serta dialektika keunggulan dan tantangan implementasi); kedua, kategorisasi tematik dan pembacaan intertekstual antara aturan normatif-regulatif Otoritas Jasa Keuangan dengan temuan empiris pada literatur perbankan syariah; dan ketiga, penarikan sintesis konseptual untuk merumuskan strategi penguatan tata kelola pembiayaan bagi hasil secara komprehensif.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Konstruksi Konseptual dan Mekanisme Operasional Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil secara konseptual merupakan mekanisme distribusi keuntungan usaha di antara pihak-pihak yang terikat dalam suatu kontrak kerja sama (*akad*) berdasarkan rasio persentase (*nisbah*) yang telah disepakati bersama. Di dalam arsitektur kontrak keuangan Islam, *nisbah* seperti proporsi 60:40 atau 70:30 hanya menetapkan rasio pembagian laba dan bukan menjamin nilai nominal imbal hasil yang pasti diterima di muka. Sebagai ilustrasi operasional, apabila institusi perbankan dan nasabah menyepakati *nisbah* 60:40 dan kegiatan usaha yang dibiayai membukukan realisasi keuntungan sebesar Rp10.000.000, maka distribusi hasil usaha dilakukan secara proporsional mengikuti rasio tersebut: pihak dengan porsi *nisbah* 60% menerima Rp6.000.000, sedangkan pihak dengan porsi *nisbah* 40% memperoleh Rp4.000.000. Sebaliknya, apabila kegiatan usaha tidak menghasilkan laba (berada pada titik impas), maka tidak terdapat keuntungan yang didistribusikan kepada para pihak. Prasyarat fundamental dari mekanisme ini adalah bahwa surplus ekonomi yang dibagikan wajib bersumber dari aktivitas usaha yang halal dan produktif di sektor riil, sehingga imbal hasil perbankan tidak bertumpu pada penambahan tetap atas pokok pinjaman, melainkan pada penciptaan nilai tambah ekonomi aktual.[17]

Dalam praktik akuntansi dan operasional perbankan syariah, penentuan dasar perhitungan bagi hasil diimplementasikan melalui dua pendekatan utama, yakni *profit sharing* dan *revenue sharing*. Pendekatan *profit sharing* menetapkan dasar pembagian

Implementation," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 18, no. 1 (January 2, 2025): 142–65, https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2024-0061.

[17] Arim Nasim et al., "The Impact of the Islamic Performance Index on the Financial Performance of Indonesian Islamic Banks," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, September 30, 2025, https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2024-0288.

hasil dari laba bersih (*net profit*) setelah pendapatan kotor dikurangi seluruh komponen biaya operasional usaha. Sementara itu, pendekatan *revenue sharing* menghitung porsi bagi hasil berdasarkan total pendapatan kotor (*gross revenue*) yang diperoleh sebelum dikurangi beban biaya operasional tertentu sesuai dengan ketentuan akad dan spesifikasi produk yang digunakan. Secara teoretis, *profit sharing* lebih merepresentasikan keadilan substantif karena memperhitungkan beban riil yang ditanggung pengelola usaha, namun di Indonesia mayoritas perbankan syariah cenderung mengadopsi *revenue sharing* untuk memitigasi sengketa verifikasi biaya operasional dan menjaga stabilitas imbal hasil bagi deposan.[18] Preferensi institusional terhadap *revenue sharing* ini mengonfirmasi tesis Suzuki dan Miah serta Widarjono, Alam, dan Rafik pada bagian pendahuluan bahwa manajemen bank syariah menghadapi dilema struktural antara menjaga kemurnian pembagian risiko dan mempertahankan tingkat profitabilitas (*return on assets*) di tengah kompetisi pasar perbankan ganda.[19,20]

Agar konstruksi konseptual tersebut dapat berjalan secara terukur, mekanisme operasional sistem bagi hasil dalam perbankan syariah dijalankan melalui lima tahapan sekuensial yang menuntut keterbukaan informasi mengenai kondisi usaha, pendapatan, biaya, serta laba yang diperoleh:

a. Identifikasi dan Penentuan Jenis Akad: Bank dan nasabah menetapkan struktur kontrak yang akan digunakan baik *mudharabah* maupun *musyarakah* dengan menyesuaikan bentuk kerja sama serta struktur kontribusi modal dari masing-masing pihak.
b. Negosiasi dan Penetapan *Nisbah* Kontraktual: Para pihak yang berakad menyepakati rasio *nisbah* bagi hasil sejak awal dan mencantumkannya secara eksplisit di dalam dokumen kontrak. Kesepakatan formal ini wajib merinci hak dan kewajiban para pihak, tujuan spesifik penggunaan dana, jangka waktu kontrak, metode perhitungan (*profit sharing* atau *revenue sharing*), serta prosedur pelaporan keuangan usaha.

[18] Ahmad Abbas and Ainun Arizah, "Marketability, Profitability, and Profit-Loss Sharing: Evidence from Sharia Banking in Indonesia," *Asian Journal of Accounting Research* 4, no. 2 (October 14, 2019): 315–26, https://doi.org/10.1108/AJAR-08-2019-0065.
[19] Suzuki and Miah, "Lender's Position in the Profit and Loss Sharing Islamic Finance: An Analytical Perspective of Izutsu's Hypotheses on 'Islam' and 'Hilm.'"
[20] Widarjono, Alam, and Rafik, "Profitability and Risk in Indonesian Islamic Banks: Do Profit-Loss Sharing Contracts Matter?"

c. Penyaluran dan Pemanfaatan Dana secara Amanah: Dana pembiayaan dicairkan dan dialokasikan sesuai dengan tujuan kegiatan usaha yang telah disepakati. Pada tahap ini, nasabah terikat kewajiban fidusia untuk mengelola dana secara amanah, tidak menyimpang dari klausul kontrak, serta menjauhi sektor usaha yang dilarang oleh prinsip syariah.

d. Pelaporan Periodik dan Akuntabilitas Keuangan: Nasabah menyerahkan laporan perkembangan usaha beserta rincian realisasi pendapatan dan biaya kepada pihak bank. Laporan keuangan tersebut berfungsi sebagai basis data utama bagi bank untuk melakukan verifikasi dan menghitung porsi distribusi hasil usaha, sehingga tertib administrasi dan pencatatan akuntansi nasabah menjadi faktor determinan.

e. Distribusi Keuntungan Berdasarkan Realisasi: Pembagian laba dieksekusi sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati. Fluktuasi imbal hasil bergerak searah dengan performa bisnis: ketika laba usaha meningkat, nominal bagi hasil yang diterima para pihak turut mengalami kenaikan, dan apabila kinerja usaha menurun, porsi pendapatan yang didistribusikan akan berkurang secara proporsional.

Dalam kaitan ini, pedoman produk perbankan syariah menegaskan bahwa perhitungan distribusi hasil wajib didasarkan pada realisasi bagi hasil (*actual return*), yang berarti kalkulasi imbal hasil tidak boleh sekadar mengacu pada angka proyeksi di awal kontrak, melainkan harus mencerminkan kinerja usaha yang benar-benar terjadi di lapangan.[21] Ketentuan regulatif ini sejalan dengan temuan Cahyono, Adıgüzel, dan Rusmita serta Rofik et al., bahwa mekanisme bagi hasil yang terhubung langsung dengan realisasi output usaha menjadikan intermediasi perbankan syariah lebih terintegrasi dengan siklus produksi sektor riil dibandingkan instrumen berbasis utang.[22,23]

[21] Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Perbankan Syariah: Tentang Syariah Dan Pedoman Produk Perbankan Syariah*. Hal, 15-18.
[22] Cahyono, Adigüzel, and Rusmita, "Profit-Loss Sharing Financing and Industrial Production in High and Low Growth Regimes: Evidence from Indonesia."
[23] Mochamad Rofik et al., "Revisiting the Impact of Islamic Finance on Economic Growth: A Decomposition Analysis Using Indonesia as a Testing Ground," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 18, no. 4 (June 13, 2025): 765–86, https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2024-0288.

## 2. Tata Kelola Kontraktual dan Distribusi Risiko pada Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Operasionalisasi sistem bagi hasil dalam perbankan syariah ditransmisikan melalui dua instrumen kemitraan utama, yakni akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*, yang memiliki karakteristik tata kelola dan struktur alokasi risiko yang berbeda. Akad *mudharabah* merupakan kontrak kerja sama kemitraan antara pihak penyedia modal (*shahibul maal*) dan pihak pengelola kegiatan usaha (*mudharib*). Pada sisi penyaluran dana (*financing*), institusi perbankan syariah bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan fasilitas modal secara penuh, sedangkan nasabah berperan sebagai *mudharib* yang mengoperasikan usaha menggunakan keahlian manajerialnya. Sebaliknya, pada sisi penghimpunan dana (*funding*), Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa nasabah penyimpan (deposan) dapat bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sementara bank berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang menginvestasikan himpunan dana tersebut ke dalam berbagai portofolio usaha yang memenuhi prinsip syariah.[24] Contoh konkret implementasi *mudharabah* pada sisi pembiayaan adalah fasilitas pembiayaan modal kerja, di mana nasabah mengajukan pendanaan kepada bank untuk menjalankan siklus bisnis, dan laba yang dihasilkan dibagi mengikuti *nisbah* tanpa menetapkan beban nominal tetap kepada nasabah.

Secara yuridis-normatif, distribusi keuntungan dalam akad *mudharabah* dilakukan berdasarkan *nisbah* yang disepakati di muka, namun mekanisme penanggungan kerugian diatur secara asimetris mengikuti fungsi kontribusi masing-masing pihak. Apabila terjadi kerugian bisnis murni (*normal business risk*) yang tidak disebabkan oleh unsur kelalaian (*tafrith*), kesalahan disengaja, atau kecurangan (*ta'addi*) dari pihak pengelola, maka kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*), sementara pengelola usaha (*mudharib*) menanggung kerugian non-finansial berupa hilangnya waktu, tenaga, dan upaya manajerial yang telah dicurahkan. Akan tetapi, apabila hasil audit membuktikan bahwa kerugian tersebut timbul akibat kelalaian atau pelanggaran terhadap klausul akad, maka *mudharib* wajib memikul pertanggungjawaban finansial atas kerugian tersebut. Oleh sebab itu, nasabah dituntut untuk mengoperasikan usaha sesuai rencana bisnis, menyampaikan informasi secara transparan dan jujur, serta menjaga penggunaan dana agar tetap sesuai dengan tujuan pembiayaan.

[24] Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Perbankan Syariah: Tentang Syariah Dan Pedoman Produk Perbankan Syariah*. Hal, 13-14.

Berbeda dengan struktur modal tunggal pada *mudharabah*, akad *musyarakah* merupakan kontrak kerja sama kemitraan antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyertakan kontribusi modal untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Dalam praktik perbankan syariah, baik pihak bank maupun nasabah menyetorkan porsi modal sesuai kesepakatan dan kedua belah pihak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan maupun pengawasan usaha. Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa konstruksi akad *musyarakah* dilandasi oleh kehendak kolektif para mitra untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama-sama melalui aktivitas bisnis produktif.[25] Prinsip alokasi hasil dalam *musyarakah* memisahkan antara rasio laba dan rasio rugi: keuntungan usaha didistribusikan berdasarkan *nisbah* yang disepakati bersama, sedangkan kerugian wajib ditanggung secara proporsional berdasarkan persentase modal yang disertakan oleh masing-masing pihak (*al-ghurmu bi qadri al-maal*). Sebagai ilustrasi, apabila bank menyertakan 60% modal dan nasabah menyertakan 40% modal, maka ketika usaha mengalami kerugian yang bukan diakibatkan oleh penyimpangan salah satu pihak, beban kerugian finansial tersebut wajib dibagi dengan proporsi 60:40 sesuai kontribusi modal. Skema *musyarakah* ini banyak diaplikasikan pada pembiayaan proyek, pembiayaan modal kerja bersama, maupun sindikasi usaha karena menempatkan bank sebagai mitra aktif yang turut memikul risiko bisnis sesuai porsi penyertaan modalnya.

**Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Akad Mudharabah dan Musyarakah**

| Parameter Kontraktual | Akad Mudharabah | Akad Musyarakah |
|---|---|---|
| **Struktur Kontribusi Modal** | Disediakan 100% oleh satu pihak (*shahibul maal* / bank pada pembiayaan atau deposan pada penghimpunan dana). | Disertakan secara bersama-sama oleh dua pihak atau lebih (bank dan nasabah) sesuai proporsi yang disepakati. |
| **Otoritas Pengelolaan Usaha** | Dijalankan sepenuhnya oleh pengelola (*mudharib*), sementara pemilik modal tidak melakukan intervensi teknis harian. | Seluruh mitra yang menyertakan modal memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengawasan usaha. |
| **Mekanisme Distribusi Keuntungan** | Dibagi berdasarkan rasio persentase (*nisbah*) yang telah disepakati sejak awal akad. | Dibagi berdasarkan rasio persentase (*nisbah*) yang disepakati dalam akad. |
| **Mekanisme Penanggungan Kerugian** | Kerugian finansial ditanggung pemilik modal dan pengelola rugi waktu/tenaga, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran akad oleh pengelola. | Ditanggung secara proporsional sesuai dengan persentase porsi modal yang disertakan masing-masing pihak (misalnya 60:40). |
| **Implementasi Produk Perbankan** | Tabungan/deposito *mudharabah* (sisi penghimpunan) dan pembiayaan modal kerja (sisi penyaluran). | Pembiayaan proyek, pembiayaan modal kerja bersama, dan kerja sama ekspansi aset usaha. |

[25] Otoritas Jasa Keuangan. Hal, 16-17.

Apabila didialogkan dengan perdebatan literatur pada bagian pendahuluan, perbedaan struktur penanggungan kerugian antara *mudharabah* dan *musyarakah* pada Tabel 1 menjelaskan mengapa perilaku penyaluran pembiayaan bank syariah di Indonesia maupun di tingkat global sangat timpang di antara kedua akad tersebut. Studi empiris Annizar dan Junarsin serta Mukhibad et al., membuktikan bahwa eksposur risiko kredit (*non-performing financing*) pada akad *mudharabah* jauh lebih rentan dibandingkan *musyarakah* karena bank menanggung 100% kerugian finansial tanpa memiliki hak intervensi manajerial langsung.[26,27] Lebih jauh, penelitian terbaru Ingratubun et al., mengungkap adanya kesenjangan antara label formal kontrak dan substansi pembagian risiko (*substance-label gap*) di Indonesia: tingginya pangsa pembiayaan *musyarakah* dalam statistik perbankan syariah nasional ternyata didominasi oleh produk *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) pada pembiayaan properti yang berprofil angsuran tetap, bukan kemitraan usaha produktif murni.[28] Sementara itu, pada sektor mikro-agribisnis, studi lapangan Hadziq et al., menunjukkan bahwa ketidakpahaman pengelola terhadap klausul tertulis akad *mudharabah* sering memicu kaburnya batas antara kerugian bisnis normal dan kerugian akibat kelalaian manajemen.[29] Temuan-temuan tersebut memperkuat argumen bahwa kepastian tata kelola kontraktual pada *mudharabah* dan *musyarakah* memerlukan instrumen mitigasi risiko yang melampaui sekadar perumusan klausul normatif di atas kertas.

## 3. Komparasi Struktural Sistem Bagi Hasil Syariah dan Instrumen Bunga Konvensional

Perbedaan fundamental antara sistem bagi hasil pada perbankan syariah dan sistem bunga pada perbankan konvensional berakar pada paradigma hubungan hukum serta mekanisme ekstraksi keuntungan. Pada sistem perbankan konvensional, bunga dikonstruksikan sebagai tambahan imbalan yang telah ditetapkan di muka berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pokok pinjaman dan durasi waktu (*time value of money*),

[26] Radhita Asfarina Annizar and Eddy Junarsin, "Mudharabah, Musyarakah, Financing Risk, and Performance of Islamic Banks: Empirical Evidence from Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 11, no. 1 (January 31, 2025): 131–42, https://doi.org/10.20885/JEKI.vol11.iss1.art9.
[27] Mukhibad et al., "Equity-Based Financing and Risk in Islamic Banks: A Cross-Country Analysis."
[28] Mohammad Husni Ingratubun et al., "Beyond Profit-Loss-Sharing Labels: Substantive Risk Sharing and Regulatory Gaps in Indonesian Islamic Banking," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 25, no. 2 (August 14, 2026): 305–15, https://doi.org/10.31958/juris.v25i2.16668.
[29] M. Fuad Hadziq et al., "Practices Analysis of Mudharabah Contracts: A Study of Goat Farming in Indonesia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, July 24, 2026, 1–21, https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2024-0389.

tanpa memedulikan apakah dana yang dipinjamkan menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian di tangan peminjam. Sebaliknya, sistem bagi hasil menolak penetapan harga atas uang secara terpisah dari kinerja sektor riil; keuntungan dikonstruksikan sebagai hasil dari kerja sama usaha produktif yang didistribusikan mengikuti rasio *nisbah*. Tabel berikut merangkum tujuh parameter pembeda utama antara kedua sistem tersebut:

**Tabel 2. Perbandingan Karakteristik Operasional Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga**

| Aspek Komparasi | Sistem Bagi Hasil (Perbankan Syariah) | Sistem Bunga (Perbankan Konvensional) |
|---|---|---|
| **Dasar Transaksi** | Akad kerja sama kemitraan atau transaksi jual beli sesuai prinsip syariah. | Perjanjian pinjam-meminjam uang (*loan agreement*). |
| **Dasar Penentuan Keuntungan** | Realisasi hasil kegiatan usaha atau margin sesuai ketentuan akad. | Persentase tertentu yang dihitung langsung dari pokok pinjaman. |
| **Besaran Imbalan** | Bersifat variabel dan dapat berubah mengikuti fluktuasi hasil usaha riil. | Umumnya bersifat tetap (*fixed*) atau ditentukan secara pasti sejak awal kontrak. |
| **Hubungan Bank dan Nasabah** | Hubungan kemitraan bisnis yang setara (*partnership*). | Hubungan hierarkis antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (peminjam). |
| **Pembagian Risiko** | Dialokasikan secara proporsional berdasarkan ketentuan akad (*risk sharing*). | Lebih banyak dibebankan secara sepihak kepada debitur (*risk shifting*). |
| **Prinsip Operasional** | Menghindari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian kontraktual), dan *maysir* (spekulasi). | Menggunakan instrumen bunga sebagai basis intermediasi. |
| **Transparansi Informasi** | Membutuhkan keterbukaan laporan hasil usaha dari nasabah secara berkala. | Berfokus pada kepatuhan jadwal pembayaran pokok pinjaman dan kewajiban bunga. |

Berdasarkan matriks komparasi pada Tabel 2, terlihat bahwa sistem bagi hasil menempatkan performa kegiatan usaha sebagai jangkar utama distribusi imbal hasil. Namun, ketergantungan pada performa usaha ini sekaligus menuntut kejelasan klausul akad dan transparansi pelaporan agar fluktuasi imbal hasil tidak berubah menjadi ketidakpastian kontraktual (*gharar*) yang merugikan bank maupun nasabah. Dalam perspektif ekonomi makro dan stabilitas sistem keuangan global, perbedaan struktural antara *risk sharing* (pembagian risiko) dan *risk shifting* (pengalihan risiko kepada debitur) menghasilkan implikasi ketahanan institusional yang signifikan. Mengonfirmasi temuan Saleem et al., Wicaksono, Wulandari, dan Hendranastiti, serta Shahari dan Rahman, mekanisme bagi hasil mampu meredam guncangan siklus bisnis (*macroeconomic shocks*) karena kewajiban pembayaran imbal hasil nasabah kepada bank

menyesuaikan secara elastis dengan kapasitas arus kas riil perusahaan.[30,31,32] Pada sistem bunga konvensional, kontraksi ekonomi tetap memaksa debitur membayar beban bunga tetap sehingga mempercepat laju gagal bayar struktural, sedangkan pada sistem bagi hasil, penurunan laba usaha secara otomatis ditransmisikan menjadi penyesuaian nominal bagi hasil tanpa langsung memicu kebangkrutan debitur.

**4. Dialektika Keunggulan Kemitraan, Tantangan Keagenan, dan Strategi Penguatan Sistem Bagi Hasil**

Implementasi sistem bagi hasil di dalam ekosistem perbankan syariah menghadirkan dialektika antara keunggulan normatif-ekonomis dan tantangan struktural di tingkat operasional. Dari sisi keunggulan, terdapat lima kontribusi utama yang ditawarkan oleh skema bagi hasil:

a. Rekonstruksi Relasi Kemitraan: Sistem bagi hasil mengubah relasi perbankan dan nasabah dari sekadar hubungan pemberi dan penerima pinjaman menjadi mitra kerja sama yang bersinergi menghasilkan nilai tambah dari kegiatan usaha.

b. Distribusi Keadilan Proporsional: Pembagian keuntungan yang diikat pada hasil usaha aktual menciptakan keadilan distributif; ketika performa usaha meningkat, seluruh pihak memperoleh peningkatan bagian secara proporsional, dan ketika usaha mengalami kontraksi, besaran hasil yang dibagikan ikut menyesuaikan.

c. Akselerasi Sektor Produktif dan UMKM: Alokasi dana melalui akad bagi hasil diarahkan secara langsung pada aktivitas bisnis yang memiliki nilai tambah ekonomi riil, sehingga berpotensi besar menopang ekspansi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekosistem kewirausahaan.

d. Penguatan Transparansi Tata Kelola: Mekanisme bagi hasil mewajibkan nasabah menyampaikan informasi mengenai pendapatan, beban biaya, dan laba usaha secara jujur, sekaligus menuntut pihak bank menjelaskan tata cara kalkulasi pembagian keuntungan secara terbuka.

---

[30] Saleem et al., "Financial Intermediation through Risk Sharing vs Non-Risk Sharing Contracts, Role of Credit Risk, and Sustainable Production: Evidence from Leading Countries in Islamic Finance."
[31] Wicaksono, Wulandari, and Hendranastiti, "The Effect of Industry Sector and Profit-Loss Sharing Financing on Credit Risk of Islamic Banks in Indonesia Considering COVID-19 Pandemic."
[32] Shahari Farihana and Md. Saifur Rahman, "Can Profit and Loss Sharing (PLS) Financing Instruments Reduce the Credit Risk of Islamic Banks?," *Empirical Economics* 61, no. 3 (September 17, 2021): 1397–1414, https://doi.org/10.1007/s00181-020-01912-5.

e. Kesesuaian dengan Etika Ekonomi Islam: Operasionalisasi bagi hasil mengaktualisasikan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kooperasi, akuntabilitas bersama, serta penghapusan eksploitasi keuntungan secara sepihak.[33]

Meskipun memiliki keunggulan konseptual tersebut, realitas empiris menunjukkan bahwa penerapan sistem bagi hasil masih menghadapi lima tantangan krusial yang menghambat ekspansi portofolionya:

a. Risiko *Moral Hazard*: Tantangan keagenan ini muncul apabila nasabah pengelola (*mudharib*) menyalahgunakan kepercayaan dengan tidak melaporkan kondisi keuangan usaha secara jujur (melakukan manipulasi laba) atau mengalokasikan dana pembiayaan di luar kesepakatan akad.
b. Asimetri Informasi dan Akurasi Pencatatan: Bank syariah memerlukan data pendapatan dan biaya usaha yang presisi untuk menghitung bagi hasil secara valid. Apabila nasabah khususnya pelaku usaha mikro dan kecil tidak memiliki sistem pencatatan keuangan yang memadai, proses verifikasi dan kalkulasi bagi hasil menjadi sangat terhambat.
c. Tingginya Eksposur Risiko Usaha: Berbeda dari kepastian pendapatan tetap pada sistem bunga, imbal hasil bank syariah dalam skema bagi hasil sepenuhnya bergantung pada dinamika kinerja bisnis nasabah; apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, bank secara langsung menghadapi risiko penurunan pendapatan operasional hingga erosi modal.[34]
d. Rendahnya Literasi dan Pemahaman Masyarakat: Sebagian masyarakat masih mempersepsikan bank syariah identik dengan bank konvensional dan menganggap perbedaan di antara keduanya hanya terletak pada penggunaan istilah bahasa Arab semata. Berbagai penelitian mengenai pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* mengonfirmasi bahwa rendahnya literasi publik terhadap mekanisme akad menjadi hambatan kultural yang serius.
e. Keterbatasan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM): Penerapan kontrak bagi hasil menuntut pegawai bank syariah memiliki kompetensi ganda, yakni

[33] Nasim et al., "The Impact of the Islamic Performance Index on the Financial Performance of Indonesian Islamic Banks."
[34] Abbas Arfan, Saifullah Saifullah, and Fakhruddin Fakhruddin, "Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Manajemen Risiko Dalam Produk-Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Kota Malang," *INFERENSI* 10, no. 1 (June 1, 2016): 213, https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i1.213-238.

penguasaan mendalam atas fikih muamalah (prinsip syariah) sekaligus keahlian teknis dalam menganalisis kelayakan bisnis, mengawasi penggunaan dana, dan menghitung realisasi bagi hasil secara akurat.

Kelima tantangan tersebut beresonansi langsung dengan temuan Nugraheni dan Alimin serta Addury dan Ramadhani yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan, bahwa tingginya asimetri informasi dan biaya pengawasan (*monitoring cost*) merupakan determinan utama yang membuat praktisi perbankan syariah cenderung bersikap menghindari risiko (*risk-averse*) terhadap kontrak *mudharabah* dan *musyarakah*.[35,36] Namun, sebagaimana dikritisi pada pemetaan celah teoretis artikel ini, penggunaan teori keagenan Barat (*Western agency theory*) yang mengasumsikan setiap pengelola usaha pasti bertindak oportunistik tidak dapat diterapkan secara tunggal tanpa mengintegrasikan tata kelola relasional dan instrumen pengawasan berbasis teknologi.
Untuk mengatasi hambatan struktural tersebut dan meningkatkan efektivitas penerapan sistem bagi hasil, diperlukan lima strategi penguatan kelembagaan yang saling terintegrasi:

a. Penajaman Kualitas Analisis Kelayakan Pembiayaan (*Ex-Ante Screening*): Sebelum menyalurkan dana, bank syariah wajib memperketat uji tuntas (*due diligence*) dengan menilai integritas karakter nasabah, kapasitas manajerial usaha, kesehatan struktur keuangan, prospek industri, serta pemetaan profil risiko yang mungkin timbul.
b. Penguatan Pengawasan Pascapembiayaan (*Ex-Post Monitoring*): Setelah dana dicairkan, bank perlu menjalankan mekanisme pengawasan berkelanjutan melalui evaluasi laporan keuangan berkala, inspeksi dan kunjungan lapangan ke lokasi usaha, audit dokumen transaksi, serta komunikasi intensif dengan nasabah. Pengawasan ini tidak semata-mata berfungsi memproteksi kepentingan finansial bank, tetapi juga menjadi instrumen pendampingan bisnis (*business coaching*) guna membantu nasabah mengelola usahanya secara sehat.
c. Akselerasi Literasi Keuangan Syariah: Edukasi publik harus diperluas agar masyarakat memahami secara substantif perbedaan antara mekanisme *nisbah*

[35] Nugraheni and Alimin, "Factors Influencing PLS Financing: The Perspective of Indonesian Islamic Banks Employees."
[36] Addury and Ramadhani, "The Influence of Financing Model and Credit Risk on Financial Stability (Study of Islamic Rural Banks in Java Island)."

dan bunga, rincian hak serta kewajiban kontraktual di dalam akad, serta konsekuensi pembagian risiko usaha. Kampanye literasi ini dapat dioperasionalkan secara kolaboratif melalui forum seminar, pemanfaatan media sosial, integrasi kurikulum di lembaga pendidikan, serta penguatan layanan konsultasi pada jaringan kantor bank.

d. Transformasi Digitalisasi Pencatatan dan Pelaporan Usaha: Pemanfaatan teknologi finansial perlu diintegrasikan ke dalam ekosistem pembiayaan bagi hasil untuk mereduksi asimetri informasi. Nasabah pembiayaan dapat diwajibkan menggunakan aplikasi pencatatan keuangan digital (*cloud-based accounting* atau *point of sales*) sehingga arus pendapatan dan biaya terekam secara sistematis. Dengan ketersediaan data digital yang terverifikasi secara *real-time*, perhitungan bagi hasil dapat dieksekusi secara jauh lebih transparan, objektif, dan akurat.[37]

e. Penyederhanaan Desain dan Komunikasi Produk Bagi Hasil: Bank syariah perlu merancang skema produk *mudharabah* dan *musyarakah* yang adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat tanpa prosedur birokrasi yang berbelit. Mengingat kerumitan teknis produk sering kali menurunkan minat masyarakat, maka klausul akad, struktur biaya, proporsi *nisbah*, eksposur risiko, dan mekanisme pembayaran wajib dikomunikasikan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami.

## C. KESIMPULAN

Sistem bagi hasil pada perbankan syariah terkonstruksi sebagai distribusi keuntungan berbasis *nisbah* atas realisasi usaha riil melalui perhitungan *profit sharing* maupun *revenue sharing*, dan dioperasionalkan lewat akad *mudharabah* yang menempatkan kerugian finansial pada pemilik modal serta akad *musyarakah* yang membagi kerugian secara proporsional sesuai kontribusi modal. Secara struktural, relasi kemitraan dan alokasi risiko (*risk sharing*) pada sistem ini berbeda dari relasi kreditur–debitur dengan imbal hasil tetap dan pengalihan risiko (*risk shifting*) pada sistem bunga konvensional, sehingga menawarkan keadilan distributif, ketahanan terhadap guncangan siklus bisnis, dan dukungan bagi sektor produktif termasuk UMKM. Namun, implementasinya di Indonesia masih terhambat oleh *moral hazard*, asimetri informasi,

[37] Faizi et al., "Ensuring Shariah Compliance in the Fintech: A Comprehensive Analysis from Indonesia."

tingginya eksposur risiko usaha, rendahnya literasi masyarakat, dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, yang tercermin dalam kecenderungan bank memilih *revenue sharing* serta kesenjangan antara label dan substansi pembagian risiko pada kontrak yang dilabeli *musyarakah*. Oleh karena itu, optimalisasi sistem bagi hasil tidak cukup bertumpu pada kepatuhan formal terhadap klausul akad, melainkan menuntut penguatan analisis kelayakan pembiayaan, pengawasan pascapembiayaan, digitalisasi pencatatan usaha, peningkatan literasi keuangan syariah, serta penyederhanaan desain produk guna menekan risiko keagenan.

## REQUIRED STATEMENTS

**CRediT authorship contribution statement.** N.S.F.: Conceptualization, Methodology, Formal analysis, Investigation, Writing – original draft. W.C.A.D.: Supervision, Validation, Writing – review & editing.

**Funding.** This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

**Declaration of competing interest.** The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

**Data availability.** This study analyzed only publicly available sources, which are cited in full in the bibliography. No new datasets were created.

**Ethics statement.** This study analyzed only publicly available sources and involved no human participants. Therefore, ethical approval and informed consent were not required.

**Declaration of generative AI and AI-assisted technologies in the writing process.** The authors did not use generative AI or AI-assisted technologies in the preparation of this manuscript.

## DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Ahmad, and Ainun Arizah. "Marketability, Profitability, and Profit-Loss Sharing: Evidence from Sharia Banking in Indonesia." *Asian Journal of Accounting Research* 4, no. 2 (October 14, 2019): 315–26. https://doi.org/10.1108/AJAR-08-2019-0065.

Addury, Multazam Mansyur, and Aprilia Kinasih Putri Ramadhani. "The Influence of Financing Model and Credit Risk on Financial Stability (Study of Islamic Rural Banks in Java Island)." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 10, no. 3 (August

30, 2024): 427–44. https://doi.org/10.21098/jimf.v10i3.1788.

Annizar, Radhita Asfarina, and Eddy Junarsin. "Mudharabah, Musyarakah, Financing Risk, and Performance of Islamic Banks: Empirical Evidence from Indonesia." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 11, no. 1 (January 31, 2025): 131–42. https://doi.org/10.20885/JEKI.vol11.iss1.art9.

Arfan, Abbas, Saifullah Saifullah, and Fakhruddin Fakhruddin. "Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Manajemen Risiko Dalam Produk-Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Kota Malang." *INFERENSI* 10, no. 1 (June 1, 2016): 213. https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i1.213-238.

Azmin Shompa, Zohora, Mohamed Aslam Akbar, and Hazwani Mohd Mohadis. "Harmonizing Maqasid Al-Shari'ah with Sustainable Waste Management Practices: A Conceptual Framework for Principles and Implementation." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 18, no. 1 (January 2, 2025): 142–65. https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2024-0061.

Cahyono, Eko Fajar, Selminaz Adigüzel, and Sylva Alif Rusmita. "Profit-Loss Sharing Financing and Industrial Production in High and Low Growth Regimes: Evidence from Indonesia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, January 29, 2026, 1–29. https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2024-0372.

Dja'akum, Cita Sary, Atina Shofawati, Mohammad Mahbubi Ali, Marwini Marwini, and Abdul Mufid. "Islamic Finance for Achieving Sustainable Development Goals: A Hybrid Systematic Literature Review and Bibliometric Analysis." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, September 23, 2026, 1–25. https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2025-0543.

Faizi, Faizi, Ade Nur Rohim Rohim, Mhd Handika Surbakti Surbakti, Misbahul Munir, and Umi Qulsum Qulsum. "Ensuring Shariah Compliance in the Fintech: A Comprehensive Analysis from Indonesia." *Qualitative Research in Financial Markets*, October 21, 2025, 1–31. https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2025-0129.

Farihana, Shahari, and Md. Saifur Rahman. "Can Profit and Loss Sharing (PLS) Financing Instruments Reduce the Credit Risk of Islamic Banks?" *Empirical Economics* 61, no. 3 (September 17, 2021): 1397–1414. https://doi.org/10.1007/s00181-020-01912-5.

Hadziq, M. Fuad, Muid Muid, Indar Fauziah Ulfah, and Rini Subekti. "Practices Analysis of Mudharabah Contracts: A Study of Goat Farming in Indonesia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, July 24, 2026, 1–21. https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2024-0389.

Hassan, M. Kabir, Muhammed Tarık İslam, Zobayer Ahmed, and Jahidul Islam Sarker. "Islamic Banking in Bangladesh: A Literature Review and Future Research Agenda." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 16, no. 5 (August 1, 2023): 1030–54. https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2022-0185.

Ingratubun, Mohammad Husni, Herniati, Baharudin Saleh Ingratubun, Zainuddin, and Arwansyah bin Kirin. "Beyond Profit-Loss-Sharing Labels: Substantive Risk Sharing and Regulatory Gaps in Indonesian Islamic Banking." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 25, no. 2 (August 14, 2026): 305–15. https://doi.org/10.31958/juris.v25i2.16668.

Mukhibad, Hasan, Prabowo Yudo Jayanto, Risanda Alirastra Budiantoro, Bayu Bagas Hapsoro, Aas Nurasyiah, and Ayatulloh Michael Musyaffi. "Equity-Based Financing and Risk in Islamic Banks: A Cross-Country Analysis." *Cogent Economics & Finance* 11, no. 2 (October 9, 2023). https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2235117.

Mukhlisin, Murniati, Nurizal Ismail, and Reza Jamilah Fikri. "Mind the Gap: Theories in Islamic Accounting and Finance, Islamic Economics and Business Management Studies." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 14, no. 3 (December 8, 2022): 333–48. https://doi.org/10.1108/IJIF-11-2019-0175.

Nasim, Arim, Juliana Juliana, Hafiz Ruzain, Aam Selamet Rusydiana, Iman Sidik Nusannas, and Muhamad Abduh. "The Impact of the Islamic Performance Index on the Financial Performance of Indonesian Islamic Banks." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, September 30, 2025. https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2024-0288.

Nugraheni, Peni, and Istiqomah Nur Alimin. "Factors Influencing PLS Financing: The Perspective of Indonesian Islamic Banks Employees." *PSU Research Review* 6, no. 2 (August 30, 2022): 77–89. https://doi.org/10.1108/PRR-07-2020-0022.

Otoritas Jasa Keuangan. *Buku Saku Perbankan Syariah: Tentang Syariah Dan Pedoman Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021.

Rafikov, Ildus, and Elmira Akhmetova. "Methodology of Integrated Knowledge in Islamic Economics and Finance: Collective Ijtihād." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 12, no. 1 (March 23, 2020): 115–29. https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2019-0034.

Rofik, Mochamad, Zakaria Boulanouar, Sri Budi Cantika Yuli, and Dyah Titis Kusuma Wardani. "Revisiting the Impact of Islamic Finance on Economic Growth: A Decomposition Analysis Using Indonesia as a Testing Ground." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 18, no. 4 (June 13, 2025): 765–86. https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2024-0288.

Saleem, Adil, Ahmad Daragmeh, R. M. Ammar Zahid, and Judit Sági. "Financial Intermediation through Risk Sharing vs Non-Risk Sharing Contracts, Role of Credit Risk, and Sustainable Production: Evidence from Leading Countries in Islamic Finance." *Environment, Development and Sustainability* 26, no. 5 (May 8, 2023): 11311–41. https://doi.org/10.1007/s10668-023-03298-7.

Suzuki, Yasushi, and Mohammad Dulal Miah. "Lender's Position in the Profit and Loss Sharing Islamic Finance: An Analytical Perspective of Izutsu's Hypotheses on 'Islam' and 'Hilm.'" *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 16, no. 4 (June 2, 2023): 687–700. https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2021-0496.

Wicaksono, Sakti Arief, Permata Wulandari, and Nur Dhani Hendranastiti. "The Effect of Industry Sector and Profit-Loss Sharing Financing on Credit Risk of Islamic Banks in Indonesia Considering COVID-19 Pandemic." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 17, no. 6 (September 3, 2026): 1053–74. https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2023-0135.

Widarjono, Agus, Md. Mahmudul Alam, and Abdur Rafik. "Profitability and Risk in Indonesian Islamic Banks: Do Profit-Loss Sharing Contracts Matter?" *Journal of*

*Islamic Accounting and Business Research*, November 11, 2025, 1–20. https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2023-0317.